

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan realisasi dari negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam, lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang dalam proses pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, korban salah tangkap (*error in persona*) dapat terjadi ketika proses penangkapan, penahanan, penuntutan atau bahkan pada saat pemeriksaan oleh hakim dipengadilan sampai perkaranya diputus. Tersangka

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2022, Hlm, 121.

atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan secara hukum telah dilakukan atas dirinya, apabila penangkapan atau penahanan itu dilakukan untuk kepentingan atau tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, atau penangkapan atau penahanan tetap dilakukan meskipun orang yang ditangkap atau ditahan telah memberitahukan bahwa dirinya bukan orang yang disangka atau dituduh, kemudian apa yang ia terangkan adalah benar.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana proses pengajuan ganti kerugian, proses ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan menjadi wadah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Kehadiran praperadilan juga memperkuat prinsip *due process of law*, yakni bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan transparan. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas, termasuk di dalamnya keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penggeledahan serta penyitaan.

Pergeseran paradigma dari sistem inkuisitor menuju sistem akusator merupakan aspek penting dalam hukum acara pidana. Sistem inkuisitor ditandai oleh dominasi aparat penegak hukum, pemeriksaan tertutup, serta keterbatasan

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023, Hlm 48.

hak tersangka. Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengarah pada sistem akusator yang menjamin proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, adil, dan menghormati hak-hak tersangka sebagai subjek hukum. Namun, dalam praktik penyidikan, seperti dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu, masih ditemukan pola pemeriksaan yang mencerminkan pendekatan inkuisitor, di mana tersangka ditetapkan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dan tanpa didukung alat bukti yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, asas akusator dan inkuisitor juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pada sistem inkuisitor, tersangka sering kali dipandang sebagai pihak yang sudah bersalah sehingga proses penyidikan menekankan pada pengakuan, bahkan dengan tekanan atau paksaan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu merupakan sebuah keputusan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara pidana yang diajukan oleh pemohon atas nama Nila Putri melawan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu dan pihak terkait lainnya.<sup>3</sup> Persoalan proses penyidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu berpusat pada legalitas Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2 Pid.pra/2022/Pn Dpu, Nila, Putri, Kepala Reserse Narkoba Polres Dompu.

Dompu terhadap pemohon, Nila Putri Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/ Resn arkoba tanggal 22 Februari 2022. Namun, dalam praperadilan yang diajukan, hakim menilai surat perintah penangkapan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan formal dan prosedural yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga asas keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan menyatakan tindakan aparat tidak sah, semestinya hakim juga menegaskan hak pemohon untuk dipulihkan melalui mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi. Pendekatan ini akan memperkuat posisi praperadilan sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar penguji formal prosedur penyidikan

Kajian mengenai asas akusator dan inquisitor dalam konteks perlindungan hukum terhadap tersangka menjadi sangat penting. Asas akusator merupakan prinsip hukum acara pidana yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk membela diri, serta hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Sebaliknya, asas inquisitor adalah sistem pemeriksaan yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan, dengan dominasi aparat penegak hukum dan keterbatasan ruang bagi tersangka untuk membela diri. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana aparat penegak hukum mematuhi prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang

menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga untuk menegaskan perlunya penguatan dan perluasan pemaknaan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap melalui mekanisme praperadilan. Dengan demikian, hak-hak tersangka tetap terjamin dalam setiap tahapan proses penyidikan dan penuntutan, serta dapat diwujudkan melalui karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi putusan PN DOMPU Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada pemohon dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan Masalah di atas yang telah penulis sampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimanakah perlindungan hukum bagi tersangka dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dalam penelitian ini antara lain;

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi putusan PN DOMPU Nomor 2/Pid.Pra/2022 /PN Dpu.
2. Manfaat praktis, melalui penelitian, penyidik maupun hakim dapat meningkatkan integritas moral dan kredibilitas, dengan mempertimbangkan pendapat hukum dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini juga membantu dalam menciptakan independensi lembaga penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan, dengan fokus pada Studi putusan PN DOMPU Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya hak subjek hukum dijalankan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil putusan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian. Beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hidayat Alfitrah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”<sup>4</sup> Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Persamaan dengan penelitian ini terdapat dari perlindungan hukum yang diberikan, dan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yakni tindak pidana Terorisme dengan tindak pidana salah tangkap dalam proses penyidikan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aji Muhammad Ali Hanafiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Polisi Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/PK/Pid.Sus/2015)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka tindak pidana untuk mendapatkan alat bukti dan untuk mengetahui apa akibat hukum bagi oknum polisi yang melakukan kekerasan pada tingkat

---

<sup>4</sup> Mohammad Hidayat Afitrah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

penyidikan.<sup>5</sup> Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak tersangka. dan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yakni kekerasan di dalam penangkapan dengan kesalahan di dalam menentukan tersangka.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyadi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>6</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah terhadap anak terlantar. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar serta bagaimana hukum islam dan hukum positif mengatur tentang anak terlantar dan bagaimana hukum islam dan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum dan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai objek penelitian apa yang ingin diteliti oleh penulis, tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dan menjamin hak-hak nya.

---

<sup>5</sup> Aji Muhammad Ali Hanafiah Tinjauan Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Polisi Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/PK/Pid.Sus/2015) *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

<sup>6</sup> Ahmad Rosyadi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah